

Terime T31:23-5-2019



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jin.Jend.Achmad Yani-Larantuka-Flores Timur-NTT

Telp. (0383)21147-Fax(0383)21837

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR  TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SIASTA
SEKOLAH DASAR. DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN FLORES TIMUR

Menimbang

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus Swasta sebagai penyelenggara Program Pendidikan. perlu diberikan izin operasional:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama:

Mengingat

:1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024):

MEMUTUSKAN:

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU. mempunyai kewajiban:

a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi:

1. Standar Isi:
2. Standar Proses;
3. Standar Kompetensi Lulusan:
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan:
5. Standar Prasarana dan Sarana:
6. Standar Pengelolaan:
7. Standar Pembiayaan: dan
8. Standar Penilaian Pendidikan:

b. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal:

c. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;

d. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan: dan

e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal: ■
PEBRVARI

2019

Kepala Dinas Pendidikan,
R Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
pares Flores Timur.



Drs. BernaducBeda Keda, M.A.P

Bernina Otama Muda

NIP. 19601231 198803 1 210

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN FLORES TIMUS



NOMOR: TAHUN 2019

TANGGAL: 2019

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	SMPS PANCA KARYA	50301867	LITE	LITE	ADONARA TENGAH
2	SMPK PHALADHYA	50301932	WAIWERANG	WAIWERANG KOTA	ADONARA TIMUR
3	SMP LEMBAH KELAPA	50301926	KIWANGONA	KIWANGONA	ADONARA TIMUR
4	SMP DHARMA NUSA	50301874	LAMAHELAN	HELANLANGOWUYO	ILE BOLENG
5	SMP NYIUR MELAMBAI	50301928	RIAWALE	RIAWALE	ILE BOLENG
6	SMPK BAIPITO	50301937	WATOWITI	TIWATOBI	ILE MANDIRI
7	SMPS SANTA MARIA GORETI	50301941	RIANGKAMIE	LEWOHALA	ILE MANDIRI
8	SMPS ILE BURA	50301938	LEWOTOBI	BIRAWAN	ILE BURA
9	SMP LEWOLEMA PEPAKKELU	50301927	PEPAKKELU	PEPAKKELU	KELUBAGOLIT
10	SMPS AWAS HINGA	50301866	Jln TRANS WAIWERANG	LAMAPAHA	KELUBAGOLIT
11	SMPK MATER INVOLATA	50301940	Jln DON LORENZO DVG	BALELA	LARANTUKA
12	SMP PGRI LARANTUKA	50306109	Jln MERPATI	BALELA	LARANTUKA
13	SMPSK RATU DAMAI	50301931	WAIBALUN	WAIBALUN	LARANTUKA
14	SMPSK SANTU YUSUP	50306176	Jl JENDRAL SUDIRMAN	WERI	LARANTUKA
15	SMPS SANTU GABRIEL	50301922	SAROTARI	SAROTARI	LARANTUKA
16	SMP BATU PAYUNG	50301862	BELOGILI	BALUK HERING	LEWOLEMA
17	SMPK ST ISIDORUS	50301923	JIASELO	BANTALA	LEWOLEMA
18	SMPS ST.ANTONIUS PADUA	50306113	LEWORAHANG	ILE PADUNG	LEWOLEMA
19	SMP SWADAYA TUAKEPA	50306112	TUAKEPA	TUAKEPA	TITEHENA
20	SMPK SIMON PETRUS	50301924	SERINUHO	SERINUHO	TITEHENA
21	SMPK LAMA-HOLOT 1912	50301939	WATOONE	WATOONE	WITIHAMA
22	SMPS SANCTISSIMA TRINITAS	50301930	Jln KLATANLO HOKENG	HOKENG JAYA	WULANGGITANG



Larantuka, 21 Februari 2019
 Kepala Dinas Pendidikan,
 Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Flores Timur

